

Peluang dan Tantangan Jaringan Masyarakat Sipil dalam Advokasi RUU PPRT

**Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga
(JALA PRT)**



~~Pembantu
Asisten
Rumah
Tangga~~



**PEKERJA
RUMAH
TANGGA**

PRT DALAM ANGKA ...

Data yang didapat tersebut menyebutkan variasi jumlah sbb:

- Rapid Assesment JALA PRT: Jumlah PRT 2009: 10 juta lebih PRT dalam negeri – 67% dari 16 Juta Rumah Tangga Kelas Menengah dan Menengah Atas Memperkerjakan PRT

- Berdasar Data ILO & Universitas Indonesia Tahun 2015

Jumlah PRT Indonesia yang bekerja di dalam negeri: 4,269,126 PRT, 84% perempuan


Jumlah terbesar PRT di dunia pada tahun yang sama: RRC: 20 juta, India: 3,6 juta, Filipina: 2,5 juta

- Estimasi tahun 2022 → 5 juta PRT

PERAN KONTRIBUSI PRT SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI

Pekerja Rumah Tangga dibutuhkan melakukan pekerjaan kerumahtanggaan untuk:

- Pemeliharaan kebersihan pemeliharaan habitat – ekosistem agar teratur dan rapi, sehat serta bersih, keberlangsungan energi, kesehatan psikis dan fisik anggota rumah tangga.
- Menciptakan pembangkitan kembali tenaga dan pikiran untuk anggota rumah tangga beraktivitas dan memproduksi di domestik dan publik sebagai bagian mata rantai perekonomian.
- PRT menjadi bagian fundamental pergerakan aktivitas jutaan rumah tangga seiring meningkatnya permintaan terhadap PRT di kota dan di desa.
- Kontribusi PRT secara riil tidak hanya pada aktivitas ekonomi sosial jutaan keluarga majikan yang bekerja di berbagai sektor, namun juga pada keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah asal.




Situasi Kerentanan PRT

- PRT= dikecualikan, tidak ada pengakuan dan perlindungan sebagai pekerja → tidak ada Peraturan Perundangan yang jelas, tegas dan mengikat → masuk dalam UU Ketenagakerjaan ataupun tidanya UU Perlindungan PRT.
- PRT tidak diakomodir dalam peraturan perundangan ketenagakerjaan. Negara absen dalam perlindungan situasi normative ketenagakerjaan → pelanggaran terhadap hak-hak PRT secara sistematis
- Hubungan PRT – Majikan adalah relasi kuasa, dimana situasi PRT ditentukan oleh Majikan



Tidak Ada Pengakuan, Tidak Ada Perlindungan, Tidak Ada Pemenuhan Hak-Haknya Dalam Berbagai Konteks




AKIBATNYA



- Pelanggaran terhadap hak-hak PRT sebagai hal yang wajar
- Pemenuhan hak-hak PRT sebagai tuntutan yang “mengada-ada”
- Sikap bias, diskriminatif, perendahan, pelecehan dan kekerasan terhadap dianggap wajar. Karena tidak ada norma


KASUS KEKERASAN – PENYIKSAAN TERHADAP PRT 2017-2022



Gambaran Situasi dan Angka PRT dalam Jaminan Sosial – Perlindungan Sosial

A. JAMINAN KESEHATAN

- Umumnya PRT sebagai pekerja dan warga miskin belum mendapatkan atau tidak bisa mengakses jaminan sosial: Jaminan Kesehatan Peserta JKN KIS Penerima Bantuan Iuran PBI
 - Survei JALA PRT Desember 2020 terhadap 668 PRT, 82% PRT dan pada Survei JALA PRT Agustus 2021 terhadap 743 PRT, 86% PRT tidak bisa mengakses Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta Program Penerima Bantuan Iuran.
 - Survei Jaminan Sosial JALA PRT tahun 2021 terhadap 4.296 PRT yang diorganisir di 6 kota: 89% (3823) PRT tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan sebagai peserta PBI

- 
- Sementara dengan pendapatan sangat minim yang sulit untuk pemenuhan kebutuhan hidup, lebih sulit bagi PRT untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Mandiri dengan iuran terendah Kelas III sebesar Rp. 35.000/bulan dengan subsidi Pemerintah (dari Rp. 42.000/bulan) untuk dirinya dan anggota keluarganya/tanggung renteng.
 - Kalaupun memiliki jaminan kesehatan membayar sendiri dengan iuran yang cukup berat karena harus menanggung 1 keluarga. Artinya apabila membayar secara mandiri, PRT harus membayar rata-rata Rp. 105.00/bulan dari pendapatannya rata-rata antara Rp. 800.000 – Rp. 1.000.000 dan tidak tentu bekerja/memiliki pendapatan
- 

-
- Sehingga ketika PRT mengalami sakit PRT tidak berobat atau menanggung sendiri biaya pengobatan dengan cara berhutang.
 - Dari data survei tersebut, apabila PRT dan anggota keluarganya sakit memerlukan pengobatan maka cara yang ditempuh: tidak berobat, berobat dengan cara meminjam pemberi kerja, meminjam ke rentenir, teman, keluarga dan pihak lainnya.
 - Halangan Terbesar dalam Akses Jaminan Kesehatan Nasional KIS PBI:
 1. PRT Tidak terdaftar sebagai pekerja di bawah UMR dan warga miskin sehingga tidak bisa mengakses berbagai program jaminan sosial dan bantuan sosial dari negara
 2. Tidak ada pengakuan dan perintah dalam peraturan perundangan yang mengikat atas pengakuan statusnya

B. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

- Tidak memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan karena tidak dianggap sebagai pekerja, dan sistem jamsos mengecualikan PRT dan pekerja informal sebagai kelompok pekerja bukan penerima upah → tidak ada kontribusi Bersama, hanya ditanggung oleh PRT. Tidak ada kewajiban bagi Pemberi Kerja
- Sebagai Pekerja, dikecualikan dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:
 1. Jaminan Kecelakaan & Keselamatan Kerja/JKK
 2. Jaminan Kematian/JK
 3. Jaminan Kehilangan Pekerjaan/JKP
 4. Jaminan Hari Tua/JHT
 5. Jaminan Pensiun/JP
- Tidak ada pengakuan dan perintah dalam peraturan perundangan yang mengikat atas pengakuan statusnya

C. AKSES BANTUAN SOSIAL PRT DALAM MASA NORMAL

- Survei JALA PRT di Desember 2019 terhadap 668 PRT di 7 wilayah, 89% tidak mendapatkan berbagai program bantuan sosial: PKH, KIS

INTERVENSI YANG HARUS DILAKUKAN NEGARA (DPR & PEMERINTAH)

Membuat Dan Memastikan Perlindungan Melalui:

1. UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA
2. RATIFIKASI KONVENSI ILO 189 KERJA LAYAK PRT
3. Inklusifitas PRT dalam Perlindungan Sosial – Jaminan Sosial: Jaminan Kesehatan PBI, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bantuan Sosial
4. Inklusifitas PRT dalam berbagai Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan, Akses Kesejahteraan, Partisipasi, Kontrol
5. Menjadikan Subsidi Negara atas Kerja Domestik sebagai Bagian Perlindungan Sosial: Penyediaan Tempat Penitipan Anak

PROSES DAN REVIEW PERJALANAN RUU PPRT

Periode 2004-2009



RUU diajukan sejak tahun 2004, masuk dalam Prolegnas setiap masa periode masa bakti DPR-RI.

Periode 2009-2014



- Periode Masa Bakti Tahun 2009-2014 RUU PPRT masuk Prioritas Tahunan dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
- Sejak tahun 2010 RUU PPRT masuk dalam pembahasan Komisi IX DPR RI
- Tahun 2010-2011 DPR RI Komisi IX melakukan riset di 10 Kabupaten/Kota
- Tahun 2012 Komisi IX melakukan uji publik pada 3 Kota diantaranya Makassar, Malang dan Medan.
- Tahun yang sama – 2012 melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina
- Tahun 2013 Komisi IX menyerahkan draft RUU PPRT ke Baleg DPR RI

Periode 2014-2019



- Tahun 2014 berhenti di Baleg DPR RI
- Masa Bakti Periode 2014-2019 masuk dalam Prolegnas (*waiting list*)

Periode 2019-2024



- Masa Bakti Periode 2019-2024 masuk lagi dalam Prolegnas
- Masuk RUU Prioritas 2020, 2021, 2022
- Diketok di Pleno Baleg 1 Juli 2020 untuk dibawa ke Paripurna DPR RI sebagai RUU INISIATIF DPR. Namun sudah hampir 2 tahun, Bamus dan Ketua DPR masih menahan

PELUANG:

DPR

- Diketok di Pleno Baleg 1 Juli 2020 untuk dibawa ke Paripurna DPR RI sebagai RUU INISIATIF DPR dengan dukungan 7 Fraksi
- Masuk dalam Prioritas Prolegnas 2023

Pemerintah:

KSP sudah membentuk Gugus Tugas RUU PPRT 9 Agustus dan sudah mempersiapkan DIM dan menargetkan pembahasan RUU PPRT selesai akhir Desember 2022

Dukungan dari Wakil Presiden RI

PELUANG:

Organisasi Masyarakat:

- Dukungan dari para organisasi massa berbasis agama: NU, Muhammadiyah, PGI, WKRI dan berbagai organisasi sayapnya
- Dukungan dari KUPI
- UU PPRT Masuk dalam Prioritas Muktamar NU 2021 (rekomendasi maupun bahtsul masail)
- Dukungan dan praktek Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari KOWANI
- Meningkatnya Liputan dari Media Massa dan Media Sosial atas isu PRT

TANTANGAN:

DPR:

- Pimpinan DPR belum mengagendakan RUU PPRT dalam Rapat Paripurna utk ditetapkan sebagai RUU INISIATIF DPR
- Masih kuatnya perspektif bias gender, kelas di kalangan aleg
- Banyak yang belum membaca isi RUU PPRT namun sudah membuat kesimpulan negatif isi RUU PPRT
- Keengganan untuk dialog dan mencari solusi atas kekhawatiran bersama

**CUKUP
CUCIANNYA SAJA
YANG DIPERAS,
JANGAN PRT-NYA**

